

**SIKAP TOLERANSI DAN INTOLERANSI MAHASISWA FAKULTAS
AGAMA DAN FAKULTAS NON AGAMA DI UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Aqidah dan Filsafat Islam



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Mardika Iga Ayuni

NIM: E01216016

**PRODI AQIDAH FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

TAHUN AJARAN 2021

pe

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Mardika Iga Ayuni

NIM : E01216016

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 November 2020

Saya yang menyatakan,


Mardika Iga Ayuni
E01216016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Sikap Toleransi dan Intoleransi Mahasiswa Fakultas Agama dan Fakultas Non Agama di UIN Sunan Ampel Surabaya” yang ditulis oleh **Mardika Iga Ayuni** ini telah disetujui pada tanggal 2 November 2020.

Surabaya, 2 November 2020

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rofhani', with a horizontal line extending to the left and a short horizontal line below the signature.

Dr. Rofhani, M.Ag


NIP. 197101301997032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Sikap Toleransi dan Intoleransi Mahasiswa Fakultas Agama dan Fakultas Non Agama Di UIN Sunan Ampel Surabaya” yang ditulis oleh **Mardika Iga Ayuni** ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 14 Januari 2021

A. Tim Penguji :


1. Dr. Rofhani, M.Ag

: 

2. Dr. Mukhammad Zamzami, Lc.,M.Fil.I

: 

3. Dr. Ainur Rofiq Al Amin, S.H., M.Ag

: 

4. Nur Hidayar Wakhid Udin, M.A

: 

Surabaya, 10 Februari 2021

Dekan,



Dr. H. Kunawi, M. Ag.

NIP.

196409181992031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mardika Iga Ayuni
NIM : E01216016
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Prodi AFI
E-mail address : mardikaiga16@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Sikap Toleransi Dan Intoleransi Mahasiswa Fakultas Agama dan Fakultas Non Agama Di UIN Sunan Ampel Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Februari 2021

Penulis

(Mardika Iga Ayuni)

telah terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia. Persoalan krusial yang ada sejak pembentukan awal negara adalah menyepakati dasar negara. Sebagian dari anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) memilih republik sebagai bentuk negara. Setelah mengadakan diskusi mendalam mengenai posisi Islam dalam sistem bernegara, para pendiri bangsa berhasil memperoleh atau mencapai suatu kesepakatan bahwa Indonesia bukanlah negara dengan bentuk Negara Teokrasi, namun suatu negara yang dimana Islam maupun kehidupan Islami mendapat tempat terhormat dan dilindungi sebagaimana yang terdapat pada pasal 29 UUD 1945.²

Salah satu kekayaan sekaligus permasalahan Indonesia ialah pluralitas agama dan keyakinan.³ Indonesia merupakan negara kesatuan yang dapat memberikan kebebasan dalam beragama pada setiap warga negaranya. Indonesia bukanlah suatu negara yang mengharuskan warga negaranya untuk menganut pada suatu agama tertentu, ataupun negara yang memisahkan urusan antara agama dan negara. Selain memberi dan menjamin kebebasan beragama pada warga negaranya, Negara mewujudkan tentang adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan sebagai Undang-Undang. Undang-Undang ini diawali dengan adanya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu upaya negara agar tidak terjadi penistaan terhadap agama

² Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, (Jakarta: Teraju, 2002), vii-viii; Cecep Supriadi, "Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan", *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 13, No. 1, Maret (2015), 200.

³ Muhammad Muntahibun Nafis, "Pemikiran Sufistik dan Toleransi Beragama KH. Sholeh Baharuddin di Pesantren Ngalah Pasuruan", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 7, No. 2, (2017), 330.

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia, hal tersebut dapat dilihat dari kondisi geografis maupun sosiokultural yang terdapat di Indonesia yang sangat luas, kompleks, dan beragam. Indonesia sendiri terdiri dari dari sejumlah penduduk dengan berbagai kelompok budaya, etnis, agama, dan lain-lain yang plural dan sekaligus beraneka ragam (heterogen).⁷ Dalam hal tersebut, toleransi sangat penting dalam setiap pandangan, terutama toleransi dalam bingkai keagamaan yang kerap kali menjadi konflik yang umum terjadi dalam masyarakat. Toleransi sudah semestinya ditanamkan sejak usia dini guna meminimalisir pandangan yang berpegang pada intoleransi.

Pendidikan mengenai pluralisme pada kasus ini sangat penting ditanamkan sejak dini. Pluralisme merupakan sebuah paham yang mengakui keberagaman dari apa yang diyakini oleh manusia. Dalam pengertian filosofisnya, pluralisme merupakan suatu ajaran atau paham yang mengacu pada adanya kenyataan yang lebih dari satu. Maka dengan demikian, secara mendasar dapat dicegah adanya pemutlakan, dalam hal pemutlakan baik dalam hal sikap ataupun pemikiran. Pada kacamata sosiologi, pluralisme mengacu pada keberagaman atau keberbagaian kelompok pada masyarakat, dengan demikian pula mempunyai pandangan yang beraneka ragam terhadap apa yang secara sosial dikehendaki dan dipahaminya. Dari penjelasan-penjelasan diatas, pluralisme mendorong sikap toleransi aktif dan bukan toleransi semu yang masih

⁷ Kusumohamidjojo, *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, (Jakarta: Grasindo, 2000); Gina Lestari, "Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan Sara, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan*, Th. 28, No. 1, Februari (2015), 31.

dalam di kalangan mahasiswa ataupun di kalangan masyarakat luas. Penulis berharap, hasil penelitian ini dapat mengubah pola pikir mahasiswa dan masyarakat luas agar lebih menyaring apa saja yang menjadi pengetahuannya, lebih mengedepankan kedamaian, persatuan dan kesatuan.

E. Kajian Terdahulu

Beberapa kajian mengenai hubungan kenegaraan dengan keberagaman dapat didalami melalui beberapa kajian yang telah ditulis oleh para akademisi:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlaela dengan judul skripsi “ *Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Tentang Hubungan Agama dan Negara*”. Pada penelitian yang ditulis oleh Siti Nurlaela meneliti mengenai pemikiran hubungan antara agama dan negara menurut Ahmad Syafii Maarif, dengan hasil penelitian: Ahmad Syafii Maarif dalam pandangannya terhadap agama dan negara mengesampingkan aspek legal-formal dan lebih mengutamakan aspek aplikasi ideal moral al-Quran. Hal tersebut merupakan pengaruh corak pemikiran neo-modernisme. Maka, pendapat Ahmad Syafii Maarif terkait hubungan agama dan negara ialah, Ahmad Syafii menurutnya tidak harus menggunakan Islam sebagai dasar negara, tetapi nilai-nilai Islam dapat menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Ahmad Syafii tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan Islam adalah Agama (*Din*), sedangkan Negara (*Daulah*).
2. Tulisan yang ditulis oleh Muhammad Nawawi dalam *Jurnal In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 2, 2014. Dengan judul “Pluralisme

dan agama dalam negara memiliki prinsip yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa ialah secara dinamis dan aktif menyokong, mengembangkan, dan memelihara agama dan kepercayaan, hal tersebut berarti setiap warga negara memiliki kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan yang sesuai dengan kepercayaannya. Kebebasan pada pengertian ini merupakan keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada domain privat atau pada setiap individu, hal ini berarti agama menjadi persoalan individu dan bukan persoalan negara. Negara dalam hal ini menjamin dan memfasilitasi warga negara dalam beragama dan beribadah dalam rasa aman tanpa gangguan, negara dan agama adalah dua hal yang saling membutuhkan.

5. Tulisan yang ditulis oleh Febri Handayani dalam artikel yang berjudul “Toleransi Beragama Dalam Prespektif HAM Di Indonesia”. Pada tulisan tersebut, ditemukan kesimpulan bahwa kebebasan beragama tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya toleransi di tengah-tengahnya. Toleransi sangat diperlukan karena Indonesia merupakan negara dengan multi agama, sehingga apabila tidak ada toleransi, maka secara otomatis akan terjadi pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dengan landasan hukum HAM mengenai kebebasan bergama. Toleransi di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada jaminan dari negara dan pemerintah Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya rumusan pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan masalah-masalah kebebasan dalam memeluk agama di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu ialah,

banyak orang dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh sebab itu, membangun relasi yang baik dengan orang lain merupakan sebuah keharusan tanpa memandang latar belakang orang tersebut.

3. Sepakat Bahwa Pancasila Adalah Dasar Negara yang Tepat

Pada persoalan ini, sesuai dengan teori Tindakan Tradisional (*Traditional Action*) yakni pelaku memperlihatkan perilaku tertentu yang disebabkan karena telah menjadi kebiasaan sejak lama atau kebiasaan yang diperoleh dari leluhur. Seperti contohnya: dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri, orang-orang tua memberi uang saku pada anak-anak yang mendatangi rumahnya. Hal tersebut dilakukan karena memberi uang saku saat Hari Raya Idul Fitri sudah dilakukan sejak lama dan telah menjadi suatu kebiasaan yang terlaksana hingga saat ini. Kebiasaan-kebiasaan yang telah terjadi untuk waktu yang lama dan terjadi hingga saat ini lah yang terdapat pada tindakan tradisional ini, tindakan yang telah menjadi tradisi.

Pada hasil wawancara yang telah penulis analisis mengenai Pancasila sebagai dasar negara, respon mahasiswa Fakultas Psikologi secara keseluruhan menyatakan kesetujuannya terhadap Pancasila yang dari awal telah menjadi sebuah dasar negara. Begitu juga dengan mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang secara keseluruhan, narasumber-narasumber telah menyatakan kesetujuan terhadap Pancasila sebagai dasar negara yang tidak dapat digantikan oleh dasar apapun. Hal tersebut rupanya dilatar belakangi oleh adanya berbagai suku, ras, dan agama yang beraneka ragam di Indonesia. Pancasila dinilai sangat cocok

ataupun nilai-nilai. Tujuan dalam tindakan ini ada dalam hubungan nilai-nilai individu yang absolut.

Pada kasus penelitian ini, mahasiswa-mahasiswa Fakultas Psikologi dan Fakultas Ushuluddin memiliki respon ataupun sikap yang mencerminkan adanya nilai-nilai ataupun norma-norma pada setiap individu yang sesuai dengan teori Tindakan Rasional Nilai (*Werk Rational*), tindakan ini merupakan tindakan sosial yang didasarkan pada norma-norma ataupun nilai-nilai. Tujuan dalam tindakan ini ada dalam hubungan nilai-nilai individu yang absolut.

Tindakan yang mencerminkan sebagai manusia beragama tentu tindakan yang dilakukan secara sadar serta dengan pertimbangan. Pada wawancara yang telah penulis lakukan, terdapat respon-respon ataupun sikap-sikap yang menunjukkan sudut pandang keberagamaan maupun kewarganegaraan pada setiap individu. Seperti misalnya, pada pendapat mengenai pemimpin atau kepala daerah non Muslim, respon-respon yang diberikan oleh mahasiswa-mahasiswa lebih cenderung pada kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Indonesia. Mahasiswa fakultas non agama yang tidak setuju dengan adanya pemimpin non Muslim ialah di antaranya AL dan RD. Sedangkan pada mahasiswa fakultas agama terdapat AN yang tidak setuju dengan pemimpin non Muslim.

Namun di sisi lain terdapat beberapa mahasiswa yang tidak menyetujui adanya pemimpin atau kepala daerah non Muslim dengan alasan khawatir akan terjadinya perselisihan-perselisihan yang berbau SARA, berpikir bahwa lebih

lebih terbuka dibandingkan dengan Fakultas Psikologi. Dapat dibuktikan pada respons yang diberikan terhadap pemimpin non Muslim, hanya terdapat satu narasumber yang menyatakan ketidak setujuannya terhadap pemimpin non Muslim, dan setuju terhadap pemimpin non Muslim menjadi respons terbanyak dengan memperhatikan kinerja yang lebih baik dari pemimpin Muslim sebelumnya atau calon pemimpin Muslim yang dinilai tidak lebih baik dari non Muslim. Hal tersebut disebabkan adanya latar belakang berbeda yang mempengaruhi seseorang dalam berfikir. Seperti contohnya pada mahasiswa Fakultas Psikologi cenderung menggunakan figur-figur secara khusus dalam proses memperdalam ajaran agama, sedangkan pada mahasiswa Fakultas Ushuluddin cenderung menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk mempelajari agama ataupun persoalan pada kehidupan sehari-hari. Adanya figur-figur yang diikuti secara khusus dapat mempengaruhi pola berfikir dalam memberi tanggapan terhadap persoalan keagamaan ataupun kehidupan sehari-hari. Pada penelitian ini, mahasiswa Fakultas Ushuluddin (fakultas agama) cenderung tidak memiliki figur secara khusus untuk diikuti serta memiliki pemikiran lebih terbuka terhadap toleransi dan intoleransi dibanding mahasiswa Fakultas Psikologi (fakultas non agama) yang cenderung memiliki figur secara khusus untuk diikuti.

